



**KEPALA DESA NGADIKERSO  
KABUPATEN WONOSOBO**

**PERATURAN KEPALA DESA NGADIKERSO  
NOMOR 3 TAHUN 2022**

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA NOMOR 2**

**TENTANG  
PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA NGADIKERSO,**

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan penanganan pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Bantuan Langsung Tunai;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa).

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.70/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 11);

10. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
11. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 42);
12. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 47)
13. Peraturan Desa Ngadikerso Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngadikerso Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Kepala Desa Ngadikerso Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngadikerso Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Desa Khusus tentang Penetapan Penerima Manfaat BLT-Dana Desa Nomor 3 tanggal 18 April 2022

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA NGADIKERSO TENTANG PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Desa adalah Desa Ngadikerso
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.
5. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan Perempuan yang ditetapkan secara demokratis.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat

yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

10. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
14. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
15. Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
16. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)

### Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

### Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 yang bersumber dari Dana Desa untuk:
  - a. program perlindungan sosial berupa BLT Desa;
  - b. kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani; dan
  - c. kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
  - b. kehilangan mata pencaharian;
  - c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
  - d. keluarga miskin penerima jaring pengaman social lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - e. keluarga miskin yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan belum menerima bantuan; atau

i. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

- (3) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode non tunai (melalui transfer antar rekening bank) setiap bulan;
- (4) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat;
- (5) Daftar keluarga penerima BLT Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini;
- (6) Dalam terjadi perubahan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan dilakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang penetapan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa melalui musyawarah desa khusus.

#### Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Ngadikerso.

Ditetapkan di Desa Ngadikerso  
pada tanggal ,19 April 2022

KEPALA DESA NGADIKERSO



Diundangkan di Desa Ngadikerso  
pada tanggal, 19 April 2022  
SEKRETARIS DESA NGADIKERSO,

(SUTOTO)  
BERITA DESA NGADIKERSO TAHUN 2022 NOMOR 3

LAMPIRAN  
 PERATURAN KEPALA DESA NGADIKERSO  
 NOMOR : 3 TAHUN 2022  
 TANGGAL : 19 APRIL 2022

DAFTAR PENERIMA MANFAAT

BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)  
 DESA NGADIKERSO KECAMATAN SAPURAN  
 KABUPATEN WONOSOBO

TAHUN 2022

No	Nama	No KK	NIK	Alamat	Jenis Kelompok Pekerjaan	Besaran Penerimaan BLT-Dana Desa setiap bulan (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
1.	MAHUDIN	330703081210001	3307031208460001	RT 1 RW 4 Dukuh Dogleg Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
2.	AYEM	3307032609120002	3307034508520003	RT 2 RW 4 Dukuh Dogleg Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
3.	KHABIB	3307030504120001	3307033007810002	RT 2 RW 4 Dukuh Dogleg Desa Ngadikerso	BURUH TANI	300.000,-
4.	PURWANTO	3307031811070084	3307030612690002	RT 1 RW 4 Dukuh Dogleg Desa Ngadikerso	BURUH TANI	300.000,-
5.	MANGUN SUHARSETYO	3307031811070092	3307030202590003	RT 1 RW 4 Dukuh Dogleg Desa Ngadikerso	LANSIA	300.000,-
6.	MUTAKIN	3307030808170002	3307032710810001	RT 3 RW 4 Dukuh Dogleg Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
7.	RITA RIYANA	3307031005170002	3307074102980006	RT 3 RW 4 Dukuh Dogleg Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
8.	SISWO SUJOKO	3307032509100010	3307030401560003	RT 2 RW 4 Dukuh Dogleg Desa Ngadikerso	BURUH TANI	300.000,-
9.	SUDARMAN	3307032811070929	3307032907640002	RT 2 RW 4 Dukuh Dogleg Desa Ngadikerso	BURUH TANI	300.000,-
10.	WALTAMAH	3307032811070941	3307034509740002	RT 3 RW 4 Dukuh Dogleg Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
11.	SUJADI	3307032811070902	3307031611650002	RT 2 RW 4 Dukuh Dogleg Desa Ngadikerso	BURUH TANI	300.000,-
12.	DARWANDI	3307032811070912	3307032309710003	RT 2 RW 4 Dukuh Dogleg Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
13.	RENI	3307030504170002	3307035803980001	RT 1 RW 4 Dukuh Dogleg Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
14.	JIN ARYANTO	3307032309130001	3307030207890002	RT 1 RW 3 Dusun Bendungan Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-

15.	SUKO	3307032208130002	33070312088880003	RT 32 RW 3 Dusun Bendungan Desa Ngadikerso	BURUH HARLAN LEPAS	300.000,-
16.	RIZKY SETYA HADI	3307030806160002	3324162109930002	RT 2 RW 3 Dusun Bendungan Desa Ngadikerso	BURUH HARLAN LEPAS	300.000,-
17.	WAHYONO	3307031711071932	3307030305530005	RT 1 RW 3 Dusun Bendungan Desa Ngadikerso	BURUH HARLAN LEPAS	300.000,-
18.	MULAH	3307031811070036	3307036712780001	RT 3 RW 3 Dusun Bendungan Desa Ngadikerso	BURUH HARLAN LEPAS	300.000,-
19.	SURIYAH	3307031502180004	3307037112590054	RT 2 RW 3 Dusun Bendungan Desa Ngadikerso	LANSIA	300.000,-
20.	SETIONO WAHYU	3307030312110007	3307031312880002	RT 1 RW 3 Dusun Bendungan Desa Ngadikerso	BURUH HARLAN LEPAS	300.000,-
21.	LUTNI	3307031811070034	3307035209020006	RT 3 RW 3 Dusun Bendungan Desa Ngadikerso	BURUH HARLAN LEPAS	300.000,-
22.	TAKMAN	3307031811070039	3307032604820004	RT 4 RW 3 Dusun Bendungan Desa Ngadikerso	BURUH HARLAN LEPAS	300.000,-
23.	NOFI	3307031712190003	3307036411010002	RT 3 RW 3 Dusun Bendungan Desa Ngadikerso	BURUH HARLAN LEPAS	300.000,-
24.	PONJEM	3307030109100001	3307035212700013	RT 3 RW 3 Dusun Bendungan Desa Ngadikerso	BURUH HARLAN LEPAS	300.000,-
25.	TIWAR	3307030804210002	3307037112610058	RT 4 RW 3 Dusun Bendungan Desa Ngadikerso	LANSIA	300.000,-
26.	FITRI	3307033006210001	3307030204920010	RT 4 RW 3 Dusun Bendungan Desa Ngadikerso	BURUH HARLAN LEPAS	300.000,-
27.	KAMTO	3307031811070017	3307030104690002	RT 2 RW 3 Dusun Bendungan Desa Ngadikerso	BURUH HARLAN LEPAS	300.000,-
28.	ANTI	3307031711071942	3307034018840007	RT 4 RW 3 Dusun Bendungan Desa Ngadikerso	BURUH HARLAN LEPAS	300.000,-
29.	MAHUDIN	3307031811070066	3307031303530002	RT 4 RW 3 Dusun Bendungan Desa Ngadikerso	BURUH HARLAN LEPAS	300.000,-
30.	MUSAFAK	3307031811070019	3307030506770014	RT 2 RW 3 Dusun Bendungan Desa Ngadikerso	BURUH HARLAN LEPAS	300.000,-
31.	MAT YAHNO	3307030104150005	3307030201820002	RT 3 RW 3 Dusun Bendungan Desa Ngadikerso	BURUH HARLAN LEPAS	300.000,-
32.	WAHOLIP	3307032303150008	3303031701920002	RT 1 RW 3 Dusun Bendungan Desa Ngadikerso	BURUH HARLAN LEPAS	300.000,-
33.	TAMYUDIN	3307031711070950	3307033112600071	RT 2 RW 3 Dusun Bendungan Desa Ngadikerso	BURUH HARLAN LEPAS	300.000,-
34.	IPIN ARDIYANTO	3307031601170022	3307031903930002	RT 1 RW 3 Dusun Bendungan Desa Ngadikerso	BURUH HARLAN LEPAS	300.000,-
35.	MIFTAHUDIN	3307030710130001	3307032701840003	RT 2 RW 3 Dusun Bendungan Desa Ngadikerso	BURUH HARLAN LEPAS	300.000,-
36.	TAUFIK	3307030811160005	33070331110940003	RT 1 RW 3 Dusun Bendungan Desa Ngadikerso	BURUH HARLAN LEPAS	300.000,-
37.	DUL KUWAT	3307032411100006	3307030502860011	RT 4 RW 5 Dusun Sembir Desa Ngadikerso	BURUH HARLAN LEPAS	300.000,-
38.	SUPRHUN	3307032506120001	33070315112860001	RT 4 RW 5 Dusun Sembir Desa Ngadikerso	BURUH HARLAN LEPAS	300.000,-
39.	TUSIYAH	3307031008120005	3307034607800009	RT 4 RW 5 Dusun Sembir Desa Ngadikerso	BURUH HARLAN LEPAS	300.000,-
40.	SAKI	3307032703120001	3307035001900013	RT 1 RW 5 Dusun Sembir Desa Ngadikerso	BURUH HARLAN LEPAS	300.000,-
41.	AHMAD MAHRUS	3307030702130003	3307032804860004	RT 3 RW 5 Dusun Sembir Desa Ngadikerso	BURUH HARLAN LEPAS	300.000,-
42.	SARIMAN SIO	3307031203120004	3307031403890002	RT 1 RW 5 Dusun Sembir Desa Ngadikerso	BURUH HARLAN LEPAS	300.000,-
43.	MUNTOLLIP	3307031804090010	3307030101780013	RT 2 RW 5 Dusun Sembir Desa Ngadikerso	BURUH HARLAN LEPAS	300.000,-
44.	MAT UDHN	3307032811070944	3307031509770005	RT 1 RW 5 Dusun Sembir Desa Ngadikerso	BURUH HARLAN LEPAS	300.000,-
45.	SAIFUL MUJIB	3307032811071010	3307031502830003	RT 3 RW 5 Dusun Sembir Desa Ngadikerso	BURUH HARLAN LEPAS	300.000,-
46.	MARGIANTO SIMIN	3307032811070975	3307032712830005	RT 2 RW 5 Dusun Sembir Desa Ngadikerso	BURUH HARLAN LEPAS	300.000,-
47.	SUYAMA	3307032811070969	3307032710750003	RT 2 RW 5 Dusun Sembir Desa Ngadikerso	BURUH HARLAN LEPAS	300.000,-
48.	MUSLIMIN	3307031402120003	3307031007920005	RT 3 RW 5 Dusun Sembir Desa Ngadikerso	BURUH HARLAN LEPAS	300.000,-
49.	WAHYUDIN	3307032811070973	3307030212730002	RT 2 RW 5 Dusun Sembir Desa Ngadikerso	BURUH HARLAN LEPAS	300.000,-
50.	SHOBIBUL FANDI	3307032811070943	3307032105780002	RT 1 RW 5 Dusun Sembir Desa Ngadikerso	BURUH HARLAN LEPAS	300.000,-

51.	SUTONO	3307032811071022	3307033112660044	RT 4 RW 5 Dusun Sembir Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
52.	MUSTATI TUMPUK	3307030402190004	3307034202800005	RT 4 RW 5 Dusun Sembir Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
53.	SAUDAH	3307032811071137	3307034601670002	RT 4 RW 6 Dusun Gelapan Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
54.	MUADI	3307032811071091	3307033112350021	RT 3 RW 6 Dusun Gelapan Desa Ngadikerso	BURUH TANI	300.000,-
55.	ARSUDI	3307032304100001	3307031303620001	RT 2 RW 6 Dusun Gelapan Desa Ngadikerso	BURUH TANI	300.000,-
56.	SATINI	3307032811071176	3307037012550010	RT 6 RW 6 Dusun Gelapan Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
57.	TOHARO	3307030409120007	3307032710490001	RT 3 RW 6 Dusun Gelapan Desa Ngadikerso	BURUH TANI	300.000,-
58.	SRI INDAH	3307032811071057	3307037112740448	RT 1 RW 6 Dusun Gelapan Desa Ngadikerso	BURUH TANI	300.000,-
59.	SENIYAH	3307032811071072	3307033010790001	RT 1 RW 6 Dusun Gelapan Desa Ngadikerso	BURUH TANI	300.000,-
60.	KHOIRYAH	3307031002220003	3307037112420035	RT 2 RW 6 Dusun Gelapan Desa Ngadikerso	BURUH TANI	300.000,-
61.	SRIYATI	33070362812160039	3307037112650066	RT 3 RW 6 Dusun Gelapan Desa Ngadikerso	BURUH TANI	300.000,-
62.	RUNTUNG	3307032811071193	3307037112250011	RT 6 RW 6 Dusun Gelapan Desa Ngadikerso	BURUH TANI	300.000,-
63.	MUHAMAD MANSHUR	3307031103130001	33070309112870002	RT 3 RW 2 Dusun Krajan Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
64.	IRSADI	3307031711071902	3307030809640003	RT 4 RW 2 Dusun Krajan Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
65.	AHMAD MUSTOFA	3307030810130005	33070322006860002	RT 2 RW 2 Dusun Krajan Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
66.	MUBAHR	3307031711071863	3307031102550004	RT 3 RW 2 Dusun Krajan Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
67.	MARWIYAH	3307031711071780	3307035012600006	RT 1 RW 2 Dusun Krajan Desa Ngadikerso	BURUH TANI	300.000,-
68.	AMINUDIN	3307031711071774	3307032107770001	RT 2 RW 2 Dusun Krajan Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
69.	SURODIN	3307031711071878	3307033011660003	RT 3 RW 2 Dusun Krajan Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
70.	MAT MUHOPIP	3307030106160002	3307031706930007	RT 1 RW 2 Dusun Krajan Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
71.	AHMAD SAFUD	3307031711071783	3307031610750003	RT 1 RW 2 Dusun Krajan Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
72.	TUGIYO	3307031711071834	3307033112610049	RT 2 RW 2 Dusun Krajan Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
73.	MUHTOLIP	3307031105110002	3307033108820003	RT 3 RW 2 Dusun Krajan Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
74.	TAMRUDIN	3307031711071777	3307031606720004	RT 1 RW 2 Dusun Krajan Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
75.	WARYONO	3307031711071827	3307033112620042	RT 2 RW 2 Dusun Krajan Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
76.	FATHUL ARIFIN	3307032606120002	3307031802920003	RT 4 RW 2 Dusun Krajan Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
77.	LICHAYATI	330703271117006	3307036803960005	RT 3 RW 2 Dusun Krajan Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
78.	MUSAFIN	3307031010190006	3307031308960005	RT 4 RW 2 Dusun Krajan Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
79.	KHURYATI	3307033009100002	3307036311890005	RT 1 RW 2 Dusun Krajan Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
80.	TATTIYAH	3307031406120008	3307035512810004	RT 1 RW 2 Dusun Krajan Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
81.	SURPAN	3307031711071766	3307031406810002	RT 1 RW 2 Dusun Krajan Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
82.	MAINI	3307031711071837	3307037112650028	RT 2 RW 2 Dusun Krajan Desa Ngadikerso	BURUH TANI	300.000,-
83.	WIDI SANTOSO	3307031012190003	34-011110184-0002	RT 2 RW 2 Dusun Krajan Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
84.	AHMAD TUTRANTO	3307030305170003	3307030207540003	RT 3 RW 2 Dusun Krajan Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
85.	WAHDUN	3307030508100001	3307033112770048	RT 4 RW 2 Dusun Krajan Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
86.	NGADIONO	3307031711071907	3307033012670014	RT 4 RW 2 Dusun Krajan Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-

87.	WAHYUDIN	3307031711071850	3307030201620003	RT 6 RW 2 Dukuh Ngadisari Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
88.	KADAR WAIB	3307031711071852	3307032612800002	RT 6 RW 2 Dukuh Ngadisari Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
89.	WIYATI	3307031711071847	3307034306740006	RT 6 RW 2 Dukuh Ngadisari Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
90.	SUWEN	3307031711071859	3307030903780003	RT 6 RW 2 Dukuh Ngadisari Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
91.	MIYADIN	3307032106120011	3307030201580001	RT 5 RW 2 Dukuh Wonoyoso Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
92.	SUMYATI	3307031711071799	3307034604590001	RT 5 RW 2 Dukuh Wonoyoso Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
93.	WAHONO	3307031711071797	3307030101800004	RT 5 RW 2 Dukuh Wonoyoso Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
94.	MULYONO	3307031711071809	3307030302640002	RT 5 RW 2 Dukuh Wonoyoso Desa Ngadikerso	BURUH TANI	300.000,-
95.	MAPUL	3307031711071798	3307030802600005	RT 5 RW 2 Dukuh Wonoyoso Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
96.	JUMADI	3307030602090004	3307031403940008	RT 5 RW 2 Dukuh Wonoyoso Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
97.	SARYONO	3307031711071811	3307030302810003	RT 5 RW 2 Dukuh Wonoyoso Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
98.	ZUMADIN	3307030311100003	3307033101830002	RT 2 RW 1 Dukuh Sidondong Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
99.	MUHYAIPIN	3307032912140002	3307030211880007	RT 1 RW 1 Dukuh Sidondong Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
100.	AHMADIN	3307032912140002	3307030211880007	RT 3 RW 1 Dukuh Sidondong Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
101.	DARWANTO	3307031711071709	3307031203480003	RT 1 RW 1 Dukuh Sidondong Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
102.	TAWAKAL	3307031711071704	3307030707730002	RT 1 RW 1 Dukuh Sidondong Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
103.	TORADI	3307031711071690	3307030412760002	RT 1 RW 1 Dukuh Sidondong Desa Ngadikerso	PEDAGANG	300.000,-
104.	AMRODI	3307031802160003	3307031602830008	RT 1 RW 1 Dukuh Sidondong Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
105.	MADIYONO	3307032608110003	3307031407880004	RT 2 RW 1 Dukuh Sidondong Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
106.	SUPRIYADIN	3307031210160011	3307033009940004	RT 2 RW 1 Dukuh Sidondong Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
107.	KASWADI	3307031711071735	3307033012670013	RT 2 RW 1 Dukuh Sidondong Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
108.	ROYAT	3307031711071727	3307030210870003	RT 2 RW 1 Dukuh Sidondong Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
109.	ROJATUN	3307032701170002	3307034105940007	RT 3 RW 1 Dukuh Sidondong Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
110.	SOHDIDIN	3307031711071726	3307030201780003	RT 2 RW 1 Dukuh Sidondong Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
111.	SARTUDI	3307031711071706	3307030301720005	RT 1 RW 1 Dukuh Sidondong Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
112.	PARYANTO	3307031711071754	3307030202630002	RT 3 RW 1 Dukuh Sidondong Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
113.	MUNAENAH	3307031711071742	3307035004760004	RT 3 RW 1 Dukuh Sidondong Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
114.	RAHATIN	3307031711071729	3307030802740002	RT 2 RW 1 Dukuh Sidondong Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-
115.	NGAHADIN	3307031711071713	3307030803770002	RT 3 RW 1 Dukuh Sidondong Desa Ngadikerso	BURUH HARIAN LEPAS	300.000,-

KEPALA DESA NGADIKERSO

